



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxx Tempat/Tgl Lahir, Jakarta/06-01-1989, NIK. 1277014601890001, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nina Arnita Pulungan, SH**, Advokat/Penasehat Hukum/Legal Consultan pada **LAW OFFICE OF NINA ARNITA PULUNGAN, SH & ASSOCOATES** beralamat di Jalan dr Payungan Dalimunthe Nomor 95, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada tanggal 8 Nopember 2019 Nomor: 86/SK/XI/2019/PA.Pspk, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl Lahir, Palembang/25-06-1986, NIK. 1671012506860007, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman, di, Kecamatan Hilir Barat 1, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 hal. Put.No.242/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dan hadhanah tertanggal 16 September 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal 16 September 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 17 Desember 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Nomor : 0557/032/XII/2016, tanggal 19-12-2016;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Perum Gemilang Property Lido E.2 No. 28, RT/RW 005/011, Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor dan terakhir tinggal bersama masih beralamat tersebut diatas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang kurang peduli terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga tidak pernah jujur apabila Penggugat menanyakan tentang

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No.242/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- pengeluaran dan keuangan Tergugat, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang sering berhutang kepada koperasi dan juga kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Seizin Penggugat, hal ini Penggugat ketahui setelah Penggugat didatangi oleh beberapa orang guna untuk menagih hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi baik di rumah maupun diluar rumah, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan tanpa alasan yang tidak jelas dan selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga menyebabkan sakit hati Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan juli 2018 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan juli 2018 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No.242/Pdt.G/2019/PA.Pspk



9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara *relaas* panggilan Nomor 204/Pdt.G/2019/PA Pspk. pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 dan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Hal. 4 dari 13 hal. Put.No.242/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan Nomor 0557/032/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perumahan Sabungan Indah, Kelurahan Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Ipan Fartakusuma;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 2016 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan

Hal. 5 dari 13 hal. Put.No.242/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Bogor sampai dengan berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya tau dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Huta Holbung, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Nerly Riasa karena saksi adalah teman sekaligus ustadz Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama Ipan Fartakusuma sebagai suami Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 2016 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Bogor sampai dengan berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 13 hal. Put.No.242/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya tau dari cerita Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 jo Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 7 dari 13 hal. Put.No.242/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun Juli 2018 yang lalu dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pula memberi kabar ataupun nafkah lahir batin kepada Penggugat, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa

Hal. 8 dari 13 hal. Put.No.242/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Padangsidiropuan Utara, pada tanggal 17 Desember 2016 belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx adalah bibi Penggugat dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx adalah teman sekaligus ustadz Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah keluarga dan orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan selalu mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, kedua Saksi *a quo* mengetahui dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 13 hal. Put.No.242/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota padangsidempuan pada tanggal 7 Februari 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat, bahkan sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan tersebut, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan

Hal. 10 dari 13 hal. Put.No.242/Pdt.G/2019/PA.Pspk



mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

اصملا بلع مدقم دسافملا ارد

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai akan lebih mendatangkan *kemudharatan* baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu *kemudharatan* harus dihindari dan suatu *kemudharatan* harus dihilangkan, sebab akan menimbulkan kerusakan baik *psycologis* maupun pisik dan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat dan *thalak* dijatuhkan oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim, maka perceraian (*thalak*) yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah *thalak satu ba'in shugra*, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan *qaidah fiqhiyah*, yang terdapat dalam Kitab Ghoyah al-Marom (مارملا ةياغ) halaman 162, yang sejalan dengan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut

ل يضاقلا إهيلع قلط اهجو زل ةجوزلا ةبغر مدع دتشا اذ

Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa (bersangatan), maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu (*bain shughro*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in suhgra* dari Tergugat terhadap

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No.242/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Penggugat telah beralasan menurut hukum, dan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1441 H. Oleh Binar Ritonga, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Yulita Fifprawati S.H sebagai Panitera serta dihadiri pihak kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Tunggal

Binar Ritonga, S.Ag

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Put.No.242/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Yulita Fifprawati S.H

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|----|---------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 470.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp | 6000,00 |
| Jumlah | | | Rp 566.000,00 |

Hal. 13 dari 13 hal. Put.No.242/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)